

## Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY)

### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

|                  |   |
|------------------|---|
| NAMA PENERBIT    | : PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.  |
| NAMA PRODUK      | : MAYBANK KPR   |
| JENIS PRODUK     | : Kredit Konsumen   |
| MATA UANG        | : IDR   |
| DESKRIPSI PRODUK | : Kredit Konsumsi untuk pembelian properti baru/bekas dengan jaminan rumah/apartemen/ruko/rukan/tanah/kavling siap bangun |

### FITUR UTAMA PRODUK

|              |   |
|--------------|---|
| TUJUAN       | : Pembelian Properti Baru/Bekas : <ul style="list-style-type: none"><li>• Rumah</li><li>• Apartemen</li><li>• Ruko/Rukan</li><li>• Tanah/Kavling Siap Bangun (khusus untuk pembelian dari Developer tertentu)</li></ul> |
| LIMIT KREDIT | : Rp250 juta sampai Rp10 miliar   |
| METODE BUNGA | : Tetap dan atau mengambang ( <i>Floating</i> ) Efektif Annuitas  |
| JANGKA WAKTU | : Maksimal 20 tahun   |

### MANFAAT

1. Nasabah dapat membeli properti yang diimpikan walaupun dana belum cukup/kurang.
2. Nasabah dapat segera melunasi pembelian properti dengan pihak penjual.
3. Nasabah dapat melunasi pinjaman ke Bank sesuai kemampuan melalui angsuran setiap bulan yang besarnya ditentukan berdasarkan skema jangka waktu dan suku bunga yang dipilih di awal.

### RISIKO

1. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan jumlah angsuran per bulan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
2. Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan apabila melakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya, dimana besarnya biaya pelunasan tercantum dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani Nasabah.
3. Apabila tanggal angsuran pertama melebihi 1 bulan sejak pinjaman dibukukan, maka porsi bunga yang dibayarkan pada bulan pertama akan lebih besar daripada perhitungan normal yang menggunakan asumsi 1 bulan, demikian juga sebaliknya.
4. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda keterlambatan, mempengaruhi status kolektibilitas pinjaman Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk.
5. Jika Nasabah gagal bayar atau wanprestasi, dapat menyebabkan jaminan disita oleh Bank.
6. Apabila terjadi pembayaran macet, maka dapat dikenakan biaya tambahan (misal: biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, biaya lelang dan biaya lain-lain).



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

*Humanising*  
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

## BIAYA

1. PROVISI : 1% dari plafon kredit
2. BIAYA ADMINISTRASI KREDIT : 0,1% dari plafon kredit atau minimal Rp500.000,-
3. ASURANSI JIWA : Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon.
4. ASURANSI KEBAKARAN : Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu, pembiayaan jenis bangunan dan nilai bangunan.
5. PENGIKATAN KREDIT /PEMBIAYAAN : Bervariasi mengikuti lokasi jaminan, informasi biaya melalui Notaris Kerjasama Maybank (antara lain : Biaya AJB balik nama, SKMHT/APHT, cek sertifikat - Pendapatan Negara Bukan Pajak - PNBP)
6. TAKSASI/APPRaisal \*) : Internal Appraisal
  - Rp750 ribu (plafon < Rp1 miliar)
  - Rp1 juta (plafon ≥ Rp1 miliar)Eksternal Appraisal (Kantor Jasa Penilaian Publik – KJPP), tergantung jenis dan luas jaminan.
7. DENDA KETERLAMBATAN ANGSURAN : 4% per bulan
8. PELUNASAN DIPERCEPAT :
  - Apabila Nasabah melakukan pelunasan sebagian dan seluruhnya dalam masa *fixed* + 3 tahun akan dikenakan biaya 4% dari jumlah yang dilunasi.
  - Apabila Nasabah melakukan pelunasan sebagian dan seluruhnya setelah melewati masa *fixed* + 3 tahun akan dikenakan biaya 1% dari jumlah yang dilunasi.
  - Pelunasan sebagian dapat dilakukan dengan ketentuan maksimal 2 kali dalam 1 tahun, serta besarnya jumlah pelunasan minimal 3 kali angsuran dan maksimal 25% dari sisa pinjaman.
9. PENYIMPANAN DOKUMEN JAMINAN : Apabila Nasabah tidak mengambil dokumen jaminan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal dilunasinya Fasilitas Kredit Rumah, maka Nasabah akan dikenakan biaya penyimpanan dokumen jaminan yang saat ini berlaku sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per hari kalender atau maksimal Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per bulan.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Persyaratan yang harus dilengkapi (*termasuk konsekuensi*):

1. Warga Negara Indonesia cakap hukum.
2. Minimal usia 21 tahun, dan maksimal 55 tahun (karyawan) atau 65 tahun (wiraswasta) saat jatuh tempo kredit/pembiayaan.
3. Memiliki penghasilan rutin per bulan.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

*Humanising*  
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

4. Lama kerja/ usaha :
- Karyawan : minimal 2 tahun
  - Wiraswasta : minimal 3 tahun
5. Persyaratan Dokumen

| No | JENIS DOKUMEN  | KARYAWAN | WIRASWASTA | PROFESIONAL |
|----|--|----------|------------|-------------|
| 1. | Aplikasi Permohonan yang sudah ditandatangani  | √        | √          | √           |
| 2. | Fotokopi KTP Suami & Istri   | √        | √          | √           |
| 3. | Fotokopi Kartu Keluarga (KK)   | √        | √          | √           |
| 4. | Fotokopi Akta Nikah/Akte Cerai/Akte Kematian/Perjanjian Pranikah                     | √        | √          | √           |
| 5. | Fotokopi NPWP  | √        | √          | √           |
| 6. | Slip gaji terakhir dan surat keterangan kerja dari perusahaan                        | √        |            |             |
| 7. | Fotokopi tabungan/rekening koran 3 bulan terakhir                                    | √        | √          | √           |
| 8. | Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NIB, NPWP Perusahaan |          | √          |             |
| 9. | Fotokopi Surat Ijin Praktek  |          |            | √           |

#### Dokumen Jaminan

| No. | DOKUMEN JAMINAN                          | BARU | SECOND |
|-----|--|------|--------|
| 1.  | Sertifikat (SHM/SHGB/SHMSRS)             |      | √      |
| 2.  | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)           |      | √      |
| 3.  | Denah Bangunan (jika ada)                |      | √      |
| 4.  | Akte Jual Beli (AJB) terakhir (jika ada) |      | √      |
| 5.  | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)            |      | √      |
| 6.  | Surat Pesanan Rumah (SPR)                | √    |        |

Apabila Nasabah tidak dapat melengkapi persyaratan dan tata cara diatas, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Maybank.

#### Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care: 1500611 atau 021+6221 78869811 (akses dari luar negeri)
- Customer Care Email: [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

*Humanising*  
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

## SIMULASI

### Contoh Asumsi Simulasi Kredit Pembelian & Biaya

| Limit Kredit    | Suku Bunga   | Jangka Waktu | Cicilan       |
|-----------------|--|--------------|---------------|
| Rp800.000.000,- | 3,95% <i>per annum</i> efektif, <i>fixed</i> 3 tahun (36 bulan) pertama *) | 10 tahun     | Rp8.080.614,- |

\*) Selanjutnya akan berlaku suku bunga mengambang/*floating* yang akan ditinjau setiap saat sesuai dengan kondisi saat itu.

Biaya :

1. Provisi : Rp 8.000.000,- (1% dari limit kredit)
2. Biaya administrasi kredit : Rp 800.000,- (0,10% dari limit kredit)
3. Taksasi/ *appraisal* internal : Rp 750.000,-

- Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.
- Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia Nasabah, jangka waktu kredit, dan limit kredit.
- Penentuan biaya asuransi kebakaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jangka waktu kredit, jenis properti dan nilai bangunan.
- Biaya pengikatan kredit dan jaminan dipengaruhi oleh limit kredit dan biaya-biaya lain, seperti biaya jasa notaris yang akan diinformasikan/dapat ditanyakan ke Notaris yang telah terafiliasi dengan Maybank pada saat akad pembiayaan.
- Semua biaya akan disampaikan dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Biaya – biaya yang akan dibebankan ke calon Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal.
2. Untuk melihat acuan instrument Keuangan Bank Indonesia – Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) 12 bulan dapat dilihat di <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/operasi-moneter/Default.aspx>
3. Untuk **Pelunasan** KPR/Pembiayaan Properti iB sebagian dan seluruhnya dapat dilakukan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 di hari kerja setiap bulannya.
4. Nasabah wajib mengisi form pelunasan dan ditandatangani di atas meterai. Form pelunasan diemail ke [KPR-AccountMaintenance2@maybank.co.id](mailto:KPR-AccountMaintenance2@maybank.co.id) paling lambat H-10 hari kerja dari tanggal pelunasan. Asli form pelunasan harus sudah diterima paling lambat pada saat pengambilan dokumen jaminan asli.
5. Dana pelunasan harus tersedia di rekening pendebetn paling lambat H-1 hari kerja dari tanggal pelunasan.
6. Untuk pelunasan seluruhnya, asli dokumen jaminan dapat diambil H+5 hari kerja dari tanggal pelunasan. Nasabah dan nama pemilik jaminan datang bersama dengan membawa asli KTP.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

*Humanising*  
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

7. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan atau karyawan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit/pembiayaan.
8. Petugas Bank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses kredit/pembiayaan. Calon Nasabah melakukan penyetoran biaya ke rekening tabungan calon Nasabah di Maybank dan Bank akan mendebit dari rekening tabungan milik Nasabah yang ada di Maybank.

#### DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Produk Asuransi yang melekat pada fasilitas KPR adalah bukan merupakan produk Bank.

Versi Dokumen  
Juli 2024



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ [customercare@maybank.co.id](mailto:customercare@maybank.co.id)

*Humanising*  
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.